

REKSA DANA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF INVESTASI

Meilinda

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

An investor always searches for the best investment to protect and grow his/her wealth. There are many investment instruments that provide high-return with high-risk and vice versa. Choosing the right instrument for an investor may depend on the risk profiles, amount of fund, time horizon, knowledge and the goal to achieve. Despite of the risks, mutual/investment fund is one of the profitable investment instruments.

Keywords : *investment, return, risk profiles, mutual investment fund*

Pengertian dan Tujuan Investasi

Investasi dapat didefinisikan sebagai : *the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits* (Bodie : 2008). Seseorang berinvestasi karena mengharapkan adanya keuntungan di masa yang akan datang dari sejumlah uang atau sumber daya yang diinvestasikan.

Investasi diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap suatu yang tidak diharapkan di masa depan. Hasil yang diharapkan dari investasi tidak hanya memperkaya seseorang, tetapi juga untuk mempertahankan atau melindungi apa yang sudah ada.

Pada dasarnya ada tiga prinsip dasar berinvestasi yaitu harus selalu membandingkan antara nilai dan harga; membeli apa yang diketahui; dan mencari aset yang harganya terus naik dari tahun ke tahun.

Resiko tidak berinvestasi adalah uang yang dimiliki akan tergerus inflasi sehingga seorang investor harus memikirkan investasi apa yang sebaiknya dipilih dengan kondisi dan situasi yang dimiliki.

Jenis-jenis Investasi

Jenis-jenis investasi yang umum adalah sebagai berikut :

1. Disimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito, sertifikat deposito dan rekening giro karena kemudahan yang diperoleh yaitu mudah dijangkau, mudah ditarik kembali atau dijadikan uang tunai, sewaktu-waktu dapat diambil, bebas dari resiko pencurian atau kerusakan (segi keamanan), dijamin pemerintah dan memberikan bunga.
2. Membeli emas dengan alasan bahwa emas dalam bentuk perhiasan dapat dijual kembali setiap saat, dan merupakan perlindungan dari resiko depresiasi mata uang.
3. Berjual-beli valuta asing (valas) karena akan menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek dan dapat diperjual-belikan

setiap saat. Namun pergerakannya harus selalu dimonitor agar tidak mengalami kerugian kurs.

4. Properti, seperti membeli tanah atau unit properti. Keuntungannya : aman sepanjang tidak ada resiko politik, potensi hasil investasinya naik yaitu berupa peningkatan nilai jual dan atau hasil sewa dalam kondisi normal (tidak terjadi krisis moneter, dll). Resikonya : perlu jumlah dana yang besar atau komitmen jangka panjang kalau membeli secara kredit, masalah likuiditas yaitu menjual properti memerlukan waktu yang lama dan bukan perkara mudah.
5. Membuka usaha dengan alasan akan memperoleh hasil yang tidak terhingga sepanjang melakukan pekerjaan yang benar, menghindari birokrasi perusahaan, mencapai kemandirian financial dan mengembangkan kreativitas individual. Resiko yang dihadapi juga pasti lebih besar misalnya kerugian usaha dan bahkan sampai kebangkrutan.
6. Membeli obligasi karena adanya kepastian pembayaran bunga kupon dan akan menerima pokok investasi pada masa jatuh tempo. Resiko yang mungkin dihadapi adalah resiko kredit (*credit risk*) yaitu kegagalan penerbitnya membayar baik bunga atau pokok; resiko inflasi yaitu resiko menurunnya daya beli akibat inflasi; resiko suku bunga yaitu resiko penurunan harga obligasi di pasar sekunder jika ada kenaikan suku bunga; dan resiko likuiditas yaitu yang berkaitan dengan kemudahan dijual pada atau mendekati harga yang sebenarnya.
7. Saham Biasa dengan potensi hasil investasi pada dividen dan *capital gain*, yaitu memperoleh selisih harga jual dan harga beli pada saat ada kenaikan harga. Resiko yang mungkin dihadapi adalah terjadinya *capital loss*, yaitu mengalami kerugian karena selisih harga jual dan harga beli pada saat harga saham turun; *delisting* yaitu emiten yang efeknya sudah tercatat di bursa tidak tercatat lagi di bursa karena gagal memenuhi peraturan yang telah ditetapkan; dan resiko pasar yaitu karena perubahan makro ekonomi dan mikro perusahaan dapat membuat harga saham berfluktuasi sangat tajam.
8. Reksa Dana dengan potensi hasil investasi yang cukup memadai dengan modal investasi yang kecil.

Profil Resiko

Resiko adalah kemungkinan adanya kerugian atau variabilitas pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aktiva (Prof. Ridwan S.Sundjaja : 2007).

Profil resiko adalah sejauh mana seseorang kuat menanggung resiko. Kemampuan mengatasi resiko dan perilaku menghadapi resiko akan menentukan profil resiko.

Ada tiga perilaku preferensi resiko dasar yaitu (Prof. Ridwan S.Sundjaja : 2007) :

1. mengabaikan resiko yaitu perilaku terhadap resiko dimana untuk setiap peningkatan resiko tidak memerlukan perubahan terhadap tingkat pengembalian yang diharapkan,
2. menghindari resiko yaitu perilaku terhadap resiko dimana untuk setiap peningkatan resiko memerlukan peningkatan tingkat pengembalian yang diharapkan;
3. mencari resiko yaitu perilaku terhadap resiko dimana untuk setiap peningkatan resiko penurunan tingkat pengembalian yang diharapkan dapat diterima.

Pengertian Reksa Dana (*Investment Fund / Mutual Fund*)

Dilihat dari asal katanya, Reksa Dana berasal dari kosa kata 'reksa' yang berarti 'jaga' atau 'pelihara' dan kata 'dana' yang berarti (kumpulan) uang, sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai 'kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan'.

Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Sejarah Reksa Dana

Reksa Dana sudah mulai dikenal sejak abad ke-19 yaitu pada tahun 1870 ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke AS untuk mengelola investasi milik bosnya. Beliau dan teman-temannya membentuk *the Scottish American and Investment Trust*, yaitu perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris pada tahun 1873 yang mirip dengan Reksa Dana Tertutup (*closed-end fund*).

Di Indonesia, instrument ini mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana, yang sifatnya merupakan Reksa Dana Tertutup.

Reksa Dana Tertutup adalah Reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada pemodal; sedangkan Reksa Dana Terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya / unit penyertaannya dari modal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan sehingga lebih likuid karena lebih mudah diuangkan dengan harga pasar.

Macam-macam Reksa Dana

Berdasarkan UU Pasar Modal Pasal 18 (1), Reksa Dana dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Reksa Dana berbentuk Perseroan, yaitu : Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan

pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang (penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf 2)

2. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif / KIK, dimana KIK adalah : Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi dibuat wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif (penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf b)

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM IV.C.4, macam-macam Reksa dana adalah sebagai berikut :

1. Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*), yaitu : Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Reksa Dana ini mengutamakan investasi pada jenis-jenis efek di Pasar uang dengan orientasi pendapatan jangka pendek.
2. Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*), yaitu : Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksa Dana ini mengkhususkan pada efek yang memberikan pendapatan secara tetap.
3. Reksa Dana Saham (*Growth Funds*), yaitu : Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dari aktivitya dalam efek bersifat Ekuitas. Reksa Dana ini mengupayakan untuk memperoleh *capital gain* dalam jangka panjang.
4. Reksa Dana Campuran (*Balanced Funds*), yaitu : Reksa Dana yang melakukan investasi dalam efek bersifat Ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingan tidak termasuk nomor 2 dan 3 di atas. Reksa Dana ini mengutamakan penganeekaragaman jenis efek dengan proporsi yang seimbang antara efek ekuitas dan efek utang.

Namun seiring dengan banyaknya kebutuhan dan tujuan investasi, Reksa Dana terus berkembang menjadi seperti :

1. Reksa Dana Syariah, yaitu : Reksa Dana yang diinvestasikan pada saham dari perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Reksa Dana Syariah menyediakan *return* bagi investor hampir sama seperti Reksa Dana konvensional.
2. Reksa Dana Index, yaitu : Reksa Dana yang diinvestasikan pada saham-saham yang termasuk dalam indeks tertentu. Indeks berfungsi untuk memperbandingkan performa nilai suatu efek apakah lebih tinggi atau rendah dengan nilai indeks dimaksud. Hal tersebut memungkinkan perbandingan performa, misalnya nilai pasar saham suatu pertambangan yang terdaftar di satu bursa efek, dibandingkan dengan keseluruhan performa harian dari bursa efek yang bersangkutan.

- Indeks dapat memperingatkan investor mengenai kepercayaannya terhadap pasar, khususnya ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam perekonomian, seperti misalnya perubahan harga minyak dunia.
3. Reksa Dana Terproteksi, yaitu : Reksa Dana yang dananya oleh Manajer Investasi digunakan untuk membeli obligasi yang telah dirating oleh agensi rating (umumnya obligasi pemerintah) sebagai ranking investasi sehingga memberikan proteksi terhadap nilai awal investasi investor.
 4. Reksa Dana dengan Penjaminan, yaitu : Reksa Dana yang memberikan jaminan atas nilai investasi awal pada saat jatuh tempo. Penjaminan dilakukan bukan oleh MI tetapi melalui pihak ketiga yaitu penjamin (*guarantor*). Dalam hal ini MI dan Bank Kustodian membuat kontrak penjaminan dengan pihak penjamin dengan syarat-syarat tertentu.
 5. Dana Investasi Real Estate (DIRE), yaitu : Dana Investasi yang digunakan oleh MI untuk membeli dan mengelola gedung, seperti misalnya gedung perkantoran atau apartemen. Distribusi periodik yang diterima oleh investor berasal dari uang sewa, setelah dikurangi dengan dana untuk mengelola gedung. Ketika DIRE dilikuidasi / ditutup, MI menjual aset gedung tersebut dan membagikan hasilnya kepada investor.
 6. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), yaitu : dana yang digunakan oleh MI untuk membeli instrumen keuangan yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan yang teratur dan tetap. Instrumen keuangan tersebut termasuk : tagihan kredit rumah, hutang dijamin oleh pemerintah dan tagihan kartu kredit.
 7. Reksa Dana Penyertaan Terbatas, yaitu : Reksa Dana yang ditujukan bagi investor profesional.

Perhitungan Nilai Aset Bersih (NAB)

Tingkat pengembalian dari Reksa Dana dihitung sebagai penambahan atau pengurangan dalam Nilai Aset Bersih (NAB) ditambah pendapatan yang didistribusikan (seperti deviden atau *capital gains*) dibagi dengan NAB pada awal periode investasi.

$$\text{Tingkat pengembalian} = \frac{\text{NAB}_1 - \text{NAB}_0 + \text{distribusi pendapatan}}{\text{NAB}_0}$$

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Pihak-pihak yang Terkait dengan Aktivitas Reksa Dana

Lembaga-lembaga yang terkait dengan aktivitas Reksa Dana adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Manajer Investasi (MI), Bank Kustodian, dan profesi penunjangnya yaitu Notaris, Konsultan Hukum, Penilai dan Akuntan Publik.

Peran BAPEPAM adalah sebagai pelindung investor, mengawasi segala aktivitas yang berkaitan dengan Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara berbentuk kontrak investasi kolektif secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Tugas Manajer Investasi adalah mengadakan riset, menganalisa kekayaan investasi dan mengelola dana portofolio.

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Bank Kustodian memberikan jasa berupa mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat (administrasi), mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya, mengamankan pemindahtanganan efek, menagih deviden saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan, serta melakukan agen pembayaran, menghitung NAB dari Unit Penyertaan (UP) setiap hari bursa dan juga membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah MI.

Akuntan Publik yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam. Akuntan Publik bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan dari Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan BAPEPAM, juga memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik (apabila diperlukan).

Notaris membantu membuat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan seperti akte perubahan anggaran dasar, perjanjian penjaminan emisi antara perusahaan dan penjamin emisi.

Penilai melakukan penilaian terhadap kekayaan sebenarnya dari perusahaan yang *go public* berdasarkan nilai wajar.

Konsultan Hukum menyatakan pendapatnya tentang keadaan perusahaan dari segi hukum seperti keabsahan kekayaan perusahaan, kelengkapan perizinan, kasus-kasus tuntutan hukum terhadap perusahaan yang mungkin ada, dan lain-lain.

Keuntungan dan Resiko Berinvestasi di Reksa Dana

Manfaat berinvestasi di Reksa Dana adalah :

1. Dikelola oleh Manajer Investasi (MI) yang profesional. Dengan keterbatasan waktu dan pengetahuan yang minim dari investor, MI melakukan pengelolaan secara profesional untuk kepentingan investor;
2. Transparan, secara rutin MI menyampaikan laporan keuangan mengenai Reksa Dana kepada investor dan Bapepam;
3. Fleksibel. Investor dapat memilih dari beberapa tipe Reksa Dana sesuai dengan preferensi;
4. Murah / Terjangkau. Dengan dana Rp. 100.000,- saja investor sudah bisa berinvestasi di Reksa Dana. Reksa Dana memberi peluang kepada investor kecil untuk berinvestasi di pasar modal dengan nilai minimum yang terjangkau;
5. Sangat likuid. Unit penyertaan bisa dijual (*redeem*) kapan saja, dan MI wajib membeli sesuai Nilai Aset Bersih (NAB);
6. Terdiversifikasi secara otomatis. Dengan jumlah dana yang besar, Reksa Dana bisa melakukan diversifikasi investasi, dengan membeli bermacam-macam surat berharga sehingga resikonya menurun;
7. Kemudahan dalam alokasi aset. Karena memiliki dana yang besar, Reksa Dana bisa memperoleh banyak kemudahan misalnya memperoleh diskon pada transaksi saham dan memperoleh *premium rate* bila menempatkan dana di bank;
8. Fasilitas pajak. Bila berinvestasi di obligasi, Reksa Dana akan dibebaskan dari pajak atas kupon obligasi. Namun sesuai dengan peraturan mengenai Reksa Dana yang terbaru, mulai tahun 2011, Reksa Dana akan dikenakan pajak sebesar 5% dan tahun 2014 meningkat menjadi 15%;
9. Aman dan diatur lebih ketat karena peraturan yang berlaku di pasar modal akan berlaku bagi Reksa Dana pula;
10. Bisa memenuhi banyak kebutuhan investasi karena keragaman jenis dan perbedaan-perbedaan Reksa Dana yang ditawarkan kepada investor untuk mencapai banyak tujuan investasi dan *time horizon*.

Resiko yang mungkin dihadapi dalam berinvestasi di Reksa Dana antara lain :

1. Resiko berkurangnya Nilai UP karena tidak ada jaminan bahwa MI akan selalu memberikan hasil dalam mengelola dana;

2. Resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik karena perkembangan di luar negeri yang dapat mempengaruhi dalam negeri;
3. Resiko likuiditas Reksa Dana Terbuka pada saat MI tidak dapat membeli kembali UP dari investor karena kekurangan uang tunai;
4. Resiko wanprestasi jika ada pihak terkait seperti emiten, bank custodian, pialang atau agen penjual gagal memenuhi kewajibannya;
5. Resiko berkaitan dengan peraturan.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi di Reksa Dana

Pada umumnya investor individual dan institusional, baik yang hanya memiliki modal yang kecil, memiliki waktu, keahlian dan pengetahuan yang terbatas, dapat berinvestasi di Reksa Dana.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. kondisi keuangan setiap orang berbeda-beda, sesuaikanlah dengan kemampuan;
2. tujuan finansial yang ingin dicapai, misalnya untuk liburan, membiayai sekolah, dll;
3. tenggang waktu yang dimiliki, misalnya untuk jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, dll;
4. kenali preferensi profil resiko;
5. melakukan diversifikasi produk dan kenali tipe-tipe investasi;
6. terus menambah pengetahuan dan selalu membaca prospektus;
7. memiliki keberanian dan disiplin dalam mengambil keputusan;
8. kesabaran untuk meminimalkan penyesalan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, 2003, Financial Markets and Institutions, 4th edition, The Addison-Wesley Series
- Jaka E. Cahyono, 2000, Cara Jitu Meraih Untung dari Reksa Dana, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja, Drs., MSBA, Inge Barlian, Dra., Ak., M.Sc., Dharma Putra Sundjaja, SE., MFP, Juli 2007, Manajemen Keuangan 2, edisi 5, Bandung, Unpar Press
- Prospektus Reksa Dana BIG Dana Muallamah, BIG Dana Lancar, BIG Dana Likuid Satu, BIG Bhakti Ekuitas, BIG Bhakti Kombinasi
- ZVI Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, 2008, Investments, 8th edition, McGraw-Hill International
- www.Bapepam.go.id
- www.danareksa.co.id
- www.kontan.co.id